



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 huruf m dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya;
  - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya disebutkan bahwa pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Kota Surabaya di bidang sosial khususnya rehabilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial bekas penderita kusta, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 3039 );

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ( Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D );
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya ( Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 6/D ).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Surabaya ;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya ;

4.....

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya ;
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
  - a. UPTD ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Sub Unit Identifikasi dan Terapi ;
  - d. Sub Unit Latihan Keterampilan dan Penyaluran ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V.....

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama UPTD**

#### **Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang sosial khususnya rehabilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial bekas penderita kusta.

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program ;
- b. pelaksanaan identifikasi dan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial dan bimbingan mental kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan latihan keterampilan kerja dan penetapan dalam proses kerja serta perlindungan sosial;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Sekretariat**

#### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- d. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian.....

**Bagian Ketiga**  
**Sub Unit Identifikasi dan Terapi**

**Pasal 8**

Sub Unit Identifikasi dan Terapi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan registrasi dan identifikasi;
- b. melaksanakan bimbingan terapi dan mental kemasyarakatan;
- c. melaksanakan perawatan kesehatan;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Unit Latihan Keterampilan dan Penyaluran**

**Pasal 9**

Sub Unit Latihan Keterampilan dan Penyaluran mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelatihan dan keterampilan penderita kusta;
- b. melaksanakan penyaluran dan penetapan proses kerja ke masyarakat;
- c. melaksanakan perlindungan sosial;
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

Pasal 13.....

### **Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing ;
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Tuna Sosial dan Pusat Latihan dan Keterampilan Pemuda Gelanggang Remaja Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 17.....

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Juni 2006

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 22 SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**


**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**

Pembina  
NIP. 510 100 822

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 49 TAHUN 2006**  
**TANGGAL : 9 JUNI 2006**

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD**  
**LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL**



**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 21 SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**

Pembina  
NIP. 510 100 822